



KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
Nomor : 488/SKEP-NB/VI.13-WK/2025

TENTANG

PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) KECAMATAN NEGERI BESAR

- Menimbang :    a. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik di Kecamatan Negeri Besar dan mendukung kegiatan dan kelembagaan PPID Pembantu perlu dibentuk Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kecamatan Negeri Besar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :    1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KECAMATAN NEGERI BESAR

KESATU : Menetapkan Susunan Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

Pembina : Camat Negeri Besar  
Ketua : Sekretaris Camat  
Sekretaris : Kasi Pelayanan Umum  
Anggota : 1. Kasi Tata Pemerintahan  
2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat  
3. Kasi Kesejahteraan Sosial  
4. Kasi Trantibum  
5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
6. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan  
7. Fahmadi, S.M

KEDUA : Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan publik di Kecamatan Negeri Besar,
2. Melakukan koordinasi terkait dengan layanan pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.


KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU memperoleh pembinaan sekaligus bertanggung jawab kepada pembina.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negeri Besar  
Pada tanggal 23 Desember 2025

a.n BUPATI WAY KANAN  
CAMAT NEGERI BESAR,



  
JUNARDI, S.Pd., M.M  
Pembina (IV.a)

NIP.19860314 201001 1 006

### Tembusan

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Masing-Masing yang bersangkutan.